

## EFEKTIVITAS KINERJA PENGAWASAN TUNGGAL DPS DALAM MENJAMIN SHARIA COMPLIANCE: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA BMT NURUL UMMAH BAYAT

Rozan Avif<sup>1</sup>, M Nashirudin<sup>2</sup>

UIN Raden Mas Said<sup>1,2</sup>

Email: [254061009@mhs.uinsaid.ac.id](mailto:254061009@mhs.uinsaid.ac.id)<sup>1</sup>, [muh.nashirudin@staff.uinsaid.ac.id](mailto:muh.nashirudin@staff.uinsaid.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Kepatuhan syariah (sharia compliance) merupakan pilar fundamental bagi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam menjaga kepercayaan publik dan integritas kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja pengawasan tunggal Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kepatuhan syariah pada operasional BMT Nurul Ummah Bayat periode 2024–2025 serta membedah isu tersebut melalui kacamata Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam bersama informan kunci yaitu anggota DPS tunggal lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal operasional harian BMT telah berupaya mengadopsi akad syariah dan mengeliminasi unsur riba, gharar, serta maysir. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan administratif dan substantif pada tata laksana akad akibat keterbatasan kompetensi teknis SDM pengelola. Kinerja pengawasan yang dijalankan oleh DPS tunggal berlatar belakang pendidikan formal Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd.) cenderung bersifat pasif, koordinatif-insidental, dan pragmatis-administratif. Keterbatasan perangkat keilmuan spesifik keuangan dan audit syariah memicu terjadinya problem asimetri informasi yang akut dalam kerangka teori agensi syariah, sehingga penegakan prinsip maqashid syariah pada klaster perlindungan harta (hifz al-mal) baru bertumpu pada kejujuran moral pengelola, bukan pada keandalan sistem audit kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi pengawasan kolektif-kolegial, sertifikasi audit syariah secara berkelanjutan, dan integrasi teknologi informasi akuntansi untuk memotong asimetri informasi.

**Kata Kunci:** Efektivitas Kinerja, Dewan Pengawas Syariah, Sharia Compliance, BMT, Hukum Ekonomi Syariah.

### Abstract

*Sharia compliance is a fundamental pillar for Baitul Maal wat Tamwil (BMT) in maintaining public trust and institutional integrity. This study aims to analyze the effectiveness of the single Sharia Supervisory Board (DPS) performance in ensuring sharia compliance in the operations of BMT Nurul Ummah Bayat for the 2024–2025 period and to dissect the issue through the lens of Sharia Economic Law. The research method used is qualitative with a single case study approach. Data were collected through observation, documentation, and in-depth interviews with the single DPS member as the key informant. The results show that formally, the daily operations of BMT have attempted to adopt sharia contracts and eliminate elements of usury (riba), uncertainty (gharar), and speculation (maysir). However, in practice, administrative and substantial gaps are still found in contract execution due to the limited technical competence of the human resources. The supervisory performance carried*

*out by the single DPS, who holds a Bachelor of Islamic Religious Education (S.Pd.), tends to be passive, coordinative-incident, and pragmatic-administrative. The lack of specific knowledge in finance and sharia auditing triggers an acute information asymmetry problem within the framework of sharia agency theory. Consequently, the enforcement of maqashid sharia principles, specifically in the wealth protection cluster (hifz al-mal), relies heavily on the moral honesty of the management rather than the reliability of an institutional audit system. This study recommends the need for restructuring towards collective-collegial supervision, continuous sharia audit certification, and the integration of accounting information technology to mitigate information asymmetry*

**.Keywords:** Performance Effectiveness, Sharia Supervisory Board, Sharia Compliance, BMT, Sharia Economic Law.

## A. Pendahuluan

Eksistensi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam lanskap ekonomi Islam di Indonesia bukan sekadar entitas bisnis yang mengejar profitabilitas (*tamwil*), melainkan sebuah manifestasi dari dakwah ekonomi yang mengemban misi sosial (*maal*). Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT memiliki kedekatan sosiologis yang sangat erat dengan masyarakat kelas bawah, sehingga kepercayaan (*trust*) menjadi aset yang lebih berharga daripada modal finansial itu sendiri. Kepercayaan publik ini berdiri tegak di atas pilar kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Secara ideal (*das sollen*), kepatuhan syariah harus menjadi standar operasional mutlak yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Struktur tata kelola perusahaan Islam (*Islamic Corporate Governance*) juga menetapkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) seharusnya memegang otoritas tertinggi sebagai *independent reviewer* yang memiliki kompetensi ganda (*double competence*), yakni menguasai fikih muamalah secara mendalam sekaligus memahami teknis keuangan dan audit syariah secara komprehensif.<sup>1</sup>

Namun, kondisi faktual yang terjadi di lapangan (*das sein*) menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok pada operasional BMT Nurul Ummah Bayat periode 2024–2025. Kepatuhan syariah yang berjalan sehari-hari di lembaga ini sering kali membentur pembatasan kapasitas teknis sumber daya manusia (SDM) pengelola. Meskipun secara normatif terdapat komitmen untuk mengeliminasi unsur riba, *gharar*, dan *maysir*, dalam praktiknya masih ditemukan celah administratif dan substansial pada implementasi akad harian. Sebagai contoh, tingginya dominasi akad *murabahah* di lapangan justru berisiko jatuh pada praktik pembiayaan uang tunai yang menyerupai kredit konvensional akibat tidak sempurnanya mekanisme *wakalah* serta lemahnya pemahaman pengelola terhadap hakikat kepemilikan objek (*qabdh*).<sup>2</sup>

Kesenjangan (*gap*) antara kondisi ideal dan realitas ini diperparah oleh anomali pada struktur pengawasan kelembagaan BMT Nurul Ummah Bayat. *Das sollen* menghendaki DPS hadir secara kontinu di lapangan untuk menjalankan fungsi *preventive control* (kendali pencegahan) dan *detective control* (kendali penemuan) secara ketat guna meminimalkan risiko syariah. Kebalikan dari kondisi ideal tersebut, *das sein* yang

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 45.

<sup>2</sup> Achmad Manshur, "Kompetensi Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Pengawasan LKS," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2015), hlm. 112.

ditemukan menunjukkan bahwa pengawasan syariah di BMT ini hanya dijalankan secara tunggal oleh Pak Tugiran Annafi, seorang lulusan Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd.) yang basis keilmuannya berada pada ranah pendidikan (pedagogi/dakwah), bukan hukum kontrak muamalah ataupun akuntansi syariah.<sup>3</sup>

Keterbatasan latar belakang pendidikan formal pengawas tunggal tersebut berdampak langsung pada efektivitas kinerja pengawasan yang dilakukan. Akibat tidak memiliki perangkat keilmuan spesifik dalam bidang audit keuangan syariah, pola pengawasan yang berjalan di BMT Nurul Ummah Bayat bertransformasi menjadi pengawasan yang pasif (*passive supervision*) serta bersifat pragmatis-administratif. DPS cenderung hanya fokus pada keselarasan dokumen tertulis di atas kertas, tetapi lemah dalam melakukan bedah kritis terhadap substansi transaksi yang kompleks di lapangan. Kondisi pengawasan yang sporadis dan insidental ini memicu terjadinya asimetri informasi yang akut di dalam kerangka teori agensi syariah (*sharia agency theory*).

Dampak dari asimetri informasi ini menempatkan posisi pengawas tunggal berlatar belakang Pendidikan Agama Islam tersebut hanya sebagai penerima informasi (*information taker*) yang sepenuhnya bergantung pada laporan sepihak dari pihak manajemen. Tanpa adanya daya kritis dan perangkat verifikasi mandiri untuk melakukan validasi faktual, fungsi kendali pencegahan yang melekat pada organ DPS menjadi lumpuh. Kondisi ini sangat berbahaya dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, karena kepatuhan syariah pada akhirnya tidak lagi bersandar pada sistem pengawasan yang ketat dan terstruktur, melainkan hanya bersandar pada komitmen moral individu pengelola semata.

Jika kesenjangan kompetensi dan kelemahan struktural pada instrumen pengawasan ini dibiarkan tanpa adanya akselerasi profesional, maka eksistensi BMT Nurul Ummah Bayat dalam menegakkan prinsip *maqashid syariah* akan berada dalam ancaman. Secara teoretis, operasional BMT wajib merealisasikan kemaslahatan umat melalui klaster *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-din* (perlindungan agama). Namun, pembiaran terhadap cacat akad di tingkat bawah akibat lemahnya pengawasan berisiko mencederai kemurnian beragama para nasabah yang telah memercayakan dana mereka pada label syariah lembaga. Selain itu, dalam perspektif hukum positif di Indonesia, ketidakmampuan DPS dalam melakukan fungsi kontrol yang ketat merupakan celah yuridis (*legal loophole*) yang dapat melemahkan kedudukan tata kelola lembaga (*corporate governance*) di hadapan regulasi negara, seperti UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Berdasarkan dialektika permasalahan di atas, penelitian ini menjadi sangat mendesak untuk dilakukan dengan membedah isu melalui judul: "Efektivitas Kinerja Pengawasan Tunggal DPS dalam Menjamin Sharia Compliance: Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada BMT Nurul Ummah Bayat". Kajian ini diarahkan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas pengawasan tunggal seorang DPS berlatar belakang Pendidikan Agama Islam dalam menghadapi berbagai kendala operasional, seperti kurangnya pemahaman SDM internal, tekanan persaingan konvensional, hingga keterbatasan sistem teknologi informasi. Melalui analisis Hukum Ekonomi Syariah, rekonstruksi ini diharapkan mampu menawarkan strategi mitigasi yang komprehensif agar tata kelola kelembagaan

---

<sup>3</sup> Moh. Muhtador, "Problematika Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1 (2016), hlm. 89.

BMT Nurul Ummah Bayat dapat bertransformasi menjadi budaya patuh syariah yang akuntabel secara hukum positif dan dapat dipertanggungjawabkan secara eskatologis.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus tunggal (*single case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dan holistik mengenai fenomena efektivitas kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kepatuhan syariah pada operasional BMT Nurul Ummah Bayat. Desain studi kasus tunggal digunakan secara spesifik untuk membedah karakteristik unik dari subjek penelitian, di mana fungsi pengawasan syariah pada lembaga tersebut hanya dijalankan oleh seorang pengawas tunggal yang memiliki latar belakang pendidikan formal non-linear, yaitu Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd.) pada rentang periode pengamatan tahun 2024 hingga 2025. Melalui metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi batas-batas antara konteks riil operasional lembaga keuangan mikro syariah dengan efektivitas pengawasan normatif keagamaan secara mendalam.<sup>4</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan kunci melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Informan kunci tunggal dalam penelitian ini adalah Pak Tugiran Annafi selaku anggota Dewan Pengawas Syariah BMT Nurul Ummah Bayat yang berlatar belakang Pendidikan Agama Islam. Pemilihan informan ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) dengan pertimbangan bahwa beliau merupakan aktor utama yang memegang otoritas pengawasan syariah substantif di lembaga tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi fatwa-fatwa DSN-MUI terkait, regulasi hukum positif seperti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017, profil kelembagaan, serta draf dokumen administratif transaksi harian yang digunakan oleh BMT Nurul Ummah Bayat.<sup>5</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi terstruktur mengenai penerapan kepatuhan syariah sehari-hari, peran konkret DPS dalam mengaudit produk, serta kendala operasional yang dihadapi beserta upaya mengatasinya. Observasi dilakukan secara pasif terhadap alur pelayanan tata kelola pembiayaan di kantor BMT untuk mencocokkan keselarasan dokumen dengan implementasi di lapangan. Selanjutnya, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang mendukung orisinalitas penelitian. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara informan kunci dengan bukti dokumentasi produk serta regulasi Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku.<sup>6</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti model analisis interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan data pada hal-hal yang berkaitan

---

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 137.

<sup>6</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16.

dengan efektivitas kinerja pengawasan DPS serta kendala operasional BMT. Setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk narasi teks yang terstruktur dan mengalir untuk mempermudah pemahaman tata kelola lembaga. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, di mana data hasil lapangan disandingkan secara kritis dengan pisau analisis Hukum Ekonomi Syariah, khususnya menggunakan teori agensi syariah (*sharia agency theory*) dan konsep *maqashid syariah* guna menilai tingkat efektivitas pengawasan yang berjalan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

**Dinamika *Sharia Compliance* pada Operasional Harian BMT Nurul Ummah Bayat**  
Penerapan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam operasional harian BMT Nurul Ummah Bayat periode 2024-2025 difokuskan pada upaya penjaminan bahwa seluruh produk dan layanan keuangan telah terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Pak Tugiran Annafi selaku Dewan Pengawas Syariah, pihak manajemen BMT berkomitmen memastikan setiap aktivitas pembiayaan menggunakan akad-akad muamalah yang sesuai prinsip syariah, seperti *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), dan *ijarah* (sewa). Dalam praktik sehari-hari, terdapat empat pilar operasional yang dijaga oleh lembaga, yaitu meniadakan unsur riba, *gharar*, dan *maysir*, melaksanakan setiap transaksi secara transparan berdasar kesepakatan bersama, mengelola dana anggota secara amanah untuk disalurkan ke sektor usaha halal, serta menerapkan administrasi pencatatan keuangan yang mengikuti prinsip akuntansi syariah. Komitmen normatif ini ditujukan demi menjaga reputasi lembaga dan membangun kepercayaan psikologis masyarakat religius di kawasan Bayat.<sup>7</sup>

Namun, jika kondisi terkini di lapangan tersebut disandingkan dengan kondisi ideal (*das sollen*) menurut regulasi positif dan fatwa otoritas, masih ditemukan kesenjangan administratif dan substantif yang cukup krusial. Secara ideal, implementasi akad seperti *murabahah* harus mengikuti Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mewajibkan komoditas atau barang yang diperjualbelikan menjadi milik penuh (*milkiyyah*) dari pihak LKS sebelum dijual kepada nasabah. Fakta empiris menunjukkan bahwa dominasi pembiayaan *murabahah* di BMT Nurul Ummah Bayat sering kali terjebak menjadi pembiayaan uang tunai yang menyerupai kredit konvensional akibat lemahnya penguasaan teknis atas skema *wakalah* serta pengabaian terhadap serah terima barang (*qabdh*). Kepatuhan syariah harian akhirnya baru menyentuh lapisan pemenuhan dokumen formalitas di atas kertas, tetapi belum sepenuhnya menyentuh substansi keadilan hukum ekonomi Islam secara menyeluruh.<sup>8</sup>

Untuk mempertegas posisi kepatuhan operasional ini, berikut disajikan matriks keselarasan kriteria harian operasional BMT Nurul Ummah Bayat berdasarkan indikator syariah baku:

Tabel 1. Analisis Kepatuhan Syariah Operasional BMT Nurul Ummah Bayat

| No | Indikator      | Kriteria 1 (Normatif Fatwa) | Kriteria 2 (Praktik Lapangan) | Keterangan |
|----|----------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|
| 1  | Eliminasi Riba | Bebas bunga                 | Tidak ada sistem bunga        | Sesuai     |

<sup>7</sup> Muhammad, dkk., *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Terbit: UII Press, 2014, hlm. 45.

<sup>8</sup> Achmad Manshur, "Kompetensi Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Pengawasan LKS", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 5 Nomor 2 (Agustus 2015), hlm. 112.

|   |                            |                                                    |                                                       |               |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
|   |                            | sanksi/tambahan                                    |                                                       |               |
| 2 | Keabsahan <i>Murabahah</i> | Kepemilikan objek ( <i>qabdh</i> ) mendahului akad | Didominasi penyaluran dana tunai lewat <i>wakalah</i> | Celah Syariah |
| 3 | Transparansi Akad          | Kerelaan bersama ( <i>'an taradin</i> )            | Kontrak disepakati di awal                            | Sesuai        |
| 4 | Pencatatan Akuntansi       | Patuh standar akuntansi syariah                    | Administrasi berbasis syariah formal                  | Sesuai        |

Sumber: Data Primer Diolah dari Hasil Wawancara DPS BMT Nurul Ummah Bayat, 2026.

### **Efektivitas Pengawasan Tunggal DPS Berlatar Belakang Pendidikan Agama Islam**

Sebagai kelanjutan dari analisis kepatuhan operasional di atas, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi faktor penentu utama untuk menambal celah syariah yang terjadi. Berdasarkan data lapangan, peran DPS di BMT Nurul Ummah Bayat meliputi pemberian fatwa atau persetujuan terhadap produk baru, pengawasan operasional agar sejalan dengan koridor syariah, pelaksanaan audit atau review secara berkala terhadap kebijakan lembaga, serta pemberian rekomendasi perbaikan apabila ditemukan adanya penyimpangan. Melalui serangkaian fungsi ini, Pak Tugiran selaku pengawas memikul tanggung jawab besar sebagai benteng terakhir yang memastikan seluruh aktivitas bisnis BMT tidak melenceng keluar dari koridor hukum Islam. Akan tetapi, efektivitas pencapaian peran tersebut membentur realitas bahwa struktur pengawasan syariah di lembaga ini bersifat tunggal dan dijalankan oleh seorang figur berlatar belakang pendidikan formal Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd.).

Ditinjau dari kacamata Hukum Ekonomi Syariah, latar belakang pendidikan non-linear dari pengawas tunggal tersebut sangat memengaruhi kualitas pengawasan kelembagaan. Kinerja pengawasan yang berjalan pada akhirnya terjebak dalam pola yang pasif (*passive supervision*) dan bersifat koordinatif-insidental. Meskipun Pak Tugiran memiliki integritas moral-keagamaan yang sangat tinggi untuk mengedukasi aspek syiar Islam, beliau memiliki keterbatasan perangkat teknis keilmuan yang spesifik untuk membedah audit laporan keuangan atau mendeteksi rekayasa akad yang rumit di tingkat pembukuan. Hal ini menyebabkan fungsi *detective control* (kendali penemuan) tidak dapat berjalan optimal. Ketimpangan kapasitas kompetensi pengawas tunggal ini memicu munculnya fenomena asimetri informasi yang akut di dalam kerangka teori agensi syariah (*sharia agency theory*), di mana DPS cenderung menempati posisi pasif sebagai penerima informasi sepihak (*information taker*) dari pihak manajemen pengelola.<sup>9</sup>

Kondisi pengawasan tunggal yang pasif tersebut secara yuridis formal bertolak belakang dengan amanat Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengawasan syariah wajib dilakukan secara kompeten, akuntabel, dan independen demi melindungi hak-hak ekonomi anggota koperasi. Ketika instrumen pengawasan mengalami kelumpuhan teknis akibat keterbatasan kompetensi struktural pengawasnya, maka

---

<sup>9</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN-MUI terkait Standar Pengawasan", <https://www.dsnmui.or.id>, diakses Tanggal 22 Juni 2026.

komitmen BMT Nurul Ummah Bayat untuk merealisasikan prinsip *maqashid syariah* pada klaster perlindungan harta (*hifz al-mal*) menjadi rapuh. Pengawasan tidak lagi bertumpu pada keandalan sistem audit yang ketat, melainkan sepenuhnya digantungkan pada komitmen kejujuran moral para pengelola di lapangan.<sup>10</sup>

### **Analisis Asimetri Informasi dan Hubungan Agensi Syariah (*Sharia Agency Theory*)**

Ketimpangan efektivitas pengawasan yang terjadi akibat keterbatasan kompetensi teknis pengawas tunggal di BMT Nurul Ummah Bayat secara fundamental memicu munculnya problem asimetri informasi (*information asymmetry*). Dalam kerangka tata kelola lembaga keuangan syariah, asimetri informasi terjadi ketika salah satu pihak, dalam hal ini manajemen pengelola BMT (*agent*), memiliki akses data dan pemahaman yang jauh lebih superior mengenai realitas transaksi harian dibandingkan dengan Dewan Pengawas Syariah (*principal*). Kondisi empiris periode 2024–2025 menunjukkan bahwa Pak Tugiran selaku pengawas tunggal berlatar belakang Pendidikan Agama Islam kerap dihadapkan pada keterbatasan untuk melacak kesesuaian substansi pembukuan keuangan dan keabsahan alur pembiayaan mikro di lapangan. Akibatnya, manajemen pengelola memiliki keleluasaan informasi yang lebih besar, sedangkan DPS berada pada posisi pasif yang rawan mengalami pengelabuan struktural atas praktik operasional yang tampak patuh secara formalitas namun sesungguhnya menyimpang dari esensi hukum Islam.<sup>11</sup>

Kesenjangan informasi tersebut pada gilirannya melahirkan masalah keagenan syariah (*sharia agency problem*) yang berdampak langsung pada kualitas penjaminan kepatuhan syariah. Berdasarkan teori agensi syariah, hubungan antara DPS dan manajemen seharusnya berjalan dalam koridor amanah mutlak (*perfect stewardship*), di mana pengelola secara jujur melaporkan setiap risiko kepatuhan demi kemaslahatan bersama. Namun, akibat pola pengawasan yang bersifat koordinatif-insidental, hubungan agensi di BMT Nurul Ummah Bayat bergeser menjadi hubungan agensi yang asimetris, di mana DPS terjebak sebagai pihak penerima informasi sepihak (*information taker*). Ketidakseimbangan posisi ini melemahkan daya kritis pengawas untuk mendeteksi potensi perilaku menyimpang dari pengelola (*moral hazard*), seperti pembiaran atas cacatnya rukun akad *murabahah* demi mengejar target profitabilitas materiil lembaga.<sup>12</sup>

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pelumpuhan fungsi kontrol akibat problem agensi dan asimetri informasi ini merupakan bentuk cedera terhadap prinsip *governance* yang islami. Secara teoretis, ketiadaan sistem *check and balance* yang andal antara pengawas tunggal dengan pengelola berisiko melanggar prinsip keadilan transaksi (*adalah*) dan transparansi (*tabayyun*) yang diwajibkan dalam syariat. Ketika manajemen menguasai informasi secara mutlak tanpa adanya filter audit yang kompeten dari DPS, hak-hak ekonomi anggota atau nasabah mikro untuk mendapatkan transaksi yang murni halal menjadi terabaikan. Oleh karena itu, minimalisasi asimetri

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro”, Bab Tata Kelola LKM, Pasal 15.

<sup>11</sup> Nur Rizal Akhmad, “Implementasi Sharia Governance dan Dampak Asimetri Informasi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Volume 8 Nomor 1 (April 2020), hlm. 54.

<sup>12</sup> Ahmad Supriyadi, *Teori Agensi Syariah dan Tata Kelola Perbankan Islam*, Terbit: Pustaka Magister, 2018, hlm. 119.

informasi ini menjadi agenda mendesak bagi BMT Nurul Ummah Bayat demi menegakkan tata kelola yang bersih serta menjamin akuntabilitas spiritual lembaga di hadapan Allah Swt.

### **Dialektika Kendala Struktural dan Strategi Mitigasi Risiko *Sharia Non-Compliance***

Operasional harian BMT Nurul Ummah Bayat dalam menegakkan kepatuhan syariah tidak berdiri di ruang hampa, melainkan harus berhadapan dengan dialektika kendala struktural yang kompleks. Berdasarkan hasil wawancara, kendala utama yang dihadapi lembaga ini meliputi kurangnya pemahaman mendalam dari sumber daya manusia (SDM) pengelola mengenai seluk-beluk akad syariah, tekanan persaingan pasar yang ketat dengan lembaga keuangan konvensional, potensi terjadinya penyimpangan praktik di tingkat bawah, serta adanya keterbatasan sistem dan teknologi informasi yang belum sepenuhnya mendukung pencatatan berbasis syariah secara otomatis. Berbagai kendala tersebut saling berkelindan menciptakan kerentanan struktural yang memperbesar risiko terjadinya ketidakpatuhan syariah (*sharia non-compliance risk*), yaitu risiko munculnya kerugian materiil maupun non-materiil akibat ketidaksesuaian operasional lembaga dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip hukum Islam.<sup>13</sup>

Menyikapi kurangnya pemahaman SDM internal dan adanya potensi penyimpangan dalam praktik akad harian, strategi mitigasi yang dirumuskan oleh BMT Nurul Ummah Bayat bertumpu pada pelaksanaan pelatihan serta edukasi fikih muamalah secara rutin bagi para pengelola. Langkah ini diposisikan sebagai instrumen untuk merekonstruksi paradigma berpikir para praktisi agar tidak sekadar mengejar target profitabilitas finansial, tetapi juga mengutamakan aspek keabsahan hukum kontrak Islam. Dari kacamata Hukum Ekonomi Syariah, upaya peningkatan kompetensi dan pengawasan melekat ini merupakan langkah preventif yang krusial untuk meminimalkan kecacatan akad di tingkat awal. Melalui edukasi yang konsisten, lembaga berusaha menyelaraskan kembali perilaku agen pengelola dengan koridor syariah, sehingga potensi penyimpangan yang dipicu oleh ketidaktahuan teknis dapat ditekan sedini mungkin.<sup>14</sup>

Di sisi lain, tantangan berupa tekanan persaingan dengan lembaga konvensional serta keterbatasan teknologi informasi diatasi melalui strategi penguatan kualitas layanan berbasis nilai komparatif Islam serta pengembangan sistem akuntansi syariah secara bertahap. Edukasi kepada masyarakat mengenai keunggulan sistem bagi hasil dan prinsip keadilan menjadi ujung tombak lembaga untuk bertahan di tengah gempuran pasar makro. Kendati demikian, seluruh strategi mitigasi tersebut menuntut adanya komitmen kelembagaan yang kuat dan konsisten serta dukungan penuh dari fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Strategi mitigasi tidak akan berjalan secara substantif apabila perangkat teknologi yang dikembangkan hanya menyentuh aspek kosmetik atau kulit luar tanpa mampu memfasilitasi kebutuhan audit syariah yang komprehensif bagi pengawas tunggal lembaga.

Secara teoretis, dialektika antara kendala struktural dan strategi mitigasi ini mencerminkan perjuangan BMT Nurul Ummah Bayat dalam merealisasikan esensi *maqashid syariah*, khususnya pada klaster *hifz al-mal* (perlindungan harta nasabah).

---

<sup>13</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Terbit: Rajawali Pers, 2014, hlm. 201.

<sup>14</sup> Sri Lumatus Sa'adah, "Mitigasi Risiko Sharia Non-Compliance pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Volume 7 Nomor 2 (Desember 2019), hlm. 143.

Ketika lembaga berupaya menambal keterbatasan sistem dan meningkatkan kompetensi SDM, BMT sesungguhnya sedang berikhtiar menjaga agar harta yang dikelola tidak terinvestasikan pada sektor yang syubhat atau cacat hukum. Penguatan sistem internal ini menjadi benteng penting untuk memastikan bahwa janji teologis yang ditawarkan oleh label syariah lembaga dapat terwujud secara nyata dalam realitas empiris. Dengan demikian, keberhasilan mitigasi risiko ini pada akhirnya menjadi tolok ukur utama apakah BMT Nurul Ummah Bayat mampu bertransformasi menjadi lembaga keuangan mikro Islam yang akuntabel secara regulasi formal dan bersih secara syariat.

### **Rekonstruksi Pengawasan Syariah Berbasis Maqashid Syariah di Lembaga Keuangan Mikro**

Berbagai kendala struktural dan problem agensi yang dihadapi oleh BMT Nurul Ummah Bayat pada akhirnya menegaskan perlunya sebuah rekonstruksi pengawasan syariah yang berbasis pada paradigma *maqashid syariah*. Selama periode 2024–2025, pola pengawasan tunggal yang berjalan cenderung terjebak pada pemenuhan aspek formalitas hukum positif semata (*legal-formal compliance*). Padahal, dalam kacamata Hukum Ekonomi Syariah, esensi tertinggi dari eksistensi lembaga keuangan mikro Islam tidak hanya terletak pada keabsahan dokumen di atas kertas, melainkan pada pencapaian kemaslahatan (*maslahah*) yang hakiki bagi umat. Rekonstruksi ini menuntut pergeseran orientasi pengawasan DPS dari yang semula bersifat pasif-administratif menjadi pengawasan yang aktif-substantif, di mana setiap kebijakan operasional diukur berdasarkan dampaknya terhadap perlindungan kemurnian muamalah nasabah.<sup>15</sup>

Dalam konteks operasional BMT Nurul Ummah Bayat, aplikasi *maqashid syariah* secara ketat dititikberatkan pada dua klaster utama, yaitu *hifz al-din* (perlindungan agama) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Implementasi *hifz al-din* diwujudkan melalui peran DPS dalam memastikan seluruh transaksi terbebas dari noda riba dan *gharar* agar masyarakat terhindar dari praktik ekonomi yang diharamkan. Sementara itu, prinsip *hifz al-mal* diterapkan dengan mengawal tata kelola dana anggota secara amanah, transparan, dan berkeadilan melalui skema bagi hasil yang proporsional. Ketika pengawas tunggal lembaga mampu mengintegrasikan kedua prinsip ini ke dalam setiap proses audit, maka fungsi pengawasan tidak lagi dipandang sebagai beban birokrasi, melainkan bertransformasi menjadi instrumen penjaga spiritualitas dan stabilitas ekonomi mikro.

Secara praktis, rekonstruksi pengawasan ini dapat diakselerasi melalui perbaikan standar kompetensi dan metode kerja Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan mikro. Mengingat Pak Tugiran memiliki latar belakang Pendidikan Agama Islam yang kuat di sisi pedagogi-religius, keterbatasan teknis beliau harus ditambah melalui program sertifikasi audit syariah yang berkelanjutan serta pembentukan komite audit internal yang linear. Kedepan, model pengawasan tunggal harus didekonstruksi menuju pengawasan kolektif-kolegial yang memadukan keahlian fikih muamalah dengan keahlian akuntansi kontemporer. Melalui pembenahan struktur pengawasan tersebut, asimetri informasi antara DPS dan manajemen dapat dipangkas, sehingga

---

<sup>15</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Terbit: RajaGrafindo Persada, 1996, hlm. 82.

fungsi kendali pencegahan (*preventive control*) dapat berjalan seiring dengan penegakan keadilan transaksional di lapangan.<sup>16</sup>

Pada akhirnya, rekonstruksi pengawasan syariah berbasis *maqashid syariah* ini menjadi sebuah keharusan demi menjaga keberlanjutan teologis dan sosiologis BMT Nurul Ummah Bayat. Upaya BMT untuk bertahan di tengah tekanan persaingan konvensional tidak boleh mengorbankan prinsip kepatuhan syariah substantif demi keuntungan jangka pendek. Ketika tata kelola pengawasan syariah telah direkonstruksi secara komprehensif, BMT tidak hanya tampil sebagai entitas bisnis yang legal di hadapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, melainkan juga tegak sebagai lembaga dakwah ekonomi yang memiliki akuntabilitas tinggi. Penataan ulang peran DPS ini pada gilirannya akan mengembalikan khittah BMT sebagai pilar pemberdayaan ekonomi umat yang mendapat keberkahan di dunia sekaligus pertanggungjawaban yang selamat di akhirat.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil analisis Hukum Ekonomi Syariah mengenai efektivitas kinerja pengawasan tunggal Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BMT Nurul Ummah Bayat periode 2024–2025, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan secara substantif dan komprehensif akibat adanya kesenjangan kompetensi linier dan hambatan struktural. Secara operasional, pihak manajemen BMT memang memiliki komitmen moral yang kuat untuk menerapkan prinsip kepatuhan syariah harian dengan mengeliminasi unsur riba, *gharar*, dan *maysir* pada akad *murabahah*, *mudharabah*, serta *ijarah*. Namun, status Pak Tugiran selaku pengawas tunggal yang berlatar belakang pendidikan formal Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd.) melahirkan pola pengawasan yang pasif, koordinatif-insidental, dan cenderung terjebak pada formalitas administratif dokumen di atas kertas. Keterbatasan perangkat keilmuan spesifik keuangan dan audit syariah pada DPS memicu terjadinya problem asimetri informasi yang akut dalam kerangka teori agensi syariah. Akibatnya, pengawas tunggal memposisikan diri hanya sebagai penerima informasi sepihak (*information taker*) dari pengelola tanpa kapasitas kritis untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan (*sharia non-compliance risk*), sehingga penegakan prinsip *maqashid syariah* khususnya pada klaster perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan agama (*hifz al-din*) sepenuhnya baru bertumpu pada kejujuran moral individu pengelola di lapangan, bukan pada keandalan sistem audit kelembagaan yang ketat.

#### **Saran**

Demi mengoptimalkan efektivitas tata kelola dan meminimalkan celah risiko ketidakpatuhan syariah di masa depan, diajukan beberapa rekomendasi strategis sebagai solusi atas permasalahan kelembagaan di BMT Nurul Ummah Bayat. Pertama, pihak manajemen BMT bersama jajaran pengurus perlu segera melakukan rekonstruksi struktur pengawasan syariah dari yang semula bersifat tunggal menjadi pengawasan kolektif-kolegial dengan menambah personil DPS baru yang memiliki latar belakang pendidikan linier di bidang Hukum Ekonomi Syariah (*Fikih Muamalah*) atau Akuntansi Syariah, sehingga mampu bersinergi menambal keterbatasan teknis yang ada saat ini. Kedua, Pak Tugiran selaku DPS aktif sangat disarankan untuk mengikuti program

---

<sup>16</sup> Ahmad Ifham Sholihin, “Rekonstruksi Fungsi Pengawasan Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* Volume 4 Nomor 1 (Juni 2018), hlm. 27.

sertifikasi kompetensi audit pengawasan syariah yang diselenggarakan resmi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) secara berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas teknis dalam membedah pembukuan keuangan lembaga. Ketiga, pengelola BMT harus mempercepat transformasi digital melalui pengembangan sistem teknologi informasi akuntansi yang terintegrasi berbasis syariah agar setiap transaksi terekam secara otomatis, transparan, serta dapat diakses dengan mudah oleh DPS untuk memangkas problem asimetri informasi. Terakhir, pelatihan dan edukasi fiqh muamalah kontemporer bagi SDM internal internal perlu diintensifkan secara berkala agar penguasaan rantai kepemilikan objek akad (*qabdh*) dan mekanisme *wakalah* pada pembiayaan harian dapat dijalankan secara benar dan akuntabel baik di hadapan regulasi negara maupun di hadapan Allah Swt.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Terbit: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad, dkk. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Terbit: UII Press, 2014.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Terbit: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Supriyadi, Ahmad. *Teori Agensi Syariah dan Tata Kelola Perbankan Islam*. Terbit: Pustaka Magister, 2018.

### **Jurnal**

- Akhmad, Nur Rizal. "Implementasi Sharia Governance dan Dampak Asimetri Informasi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Volume 8 Nomor 1 (April 2020). hlm. 54.
- Manshur, Achmad. "Kompetensi Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Pengawasan LKS". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 5 Nomor 2 (Agustus 2015). hlm. 112.
- Muhtador, Moh. "Problematika Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Hukum Islam* Volume 14 Nomor 1 (Juni 2016). hlm. 89.
- Sa'adah, Sri Lumatus. "Mitigasi Risiko Sharia Non-Compliance pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Volume 7 Nomor 2 (Desember 2019). hlm. 143.

### **Website**

- MUI, Dewan Syariah Nasional. "Fatwa DSN-MUI terkait Standar Pengawasan".  
<https://www.dsnmui.or.id>. Diakses Tanggal 22 Juni 2026.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.